



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan Nomor 1 - 3 (Lt.3) Surabaya
Telepon (031) 99001785 Faksimile (031) 99001785

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor: **100.3.6/352/436.7.15/2023**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Walikota Surabaya No. 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

1. Pendampingan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI ST.MT
Pembina Tk. I
NIP 197405132001122001

Lampiran 1

Nomor : 100.3.6/352/436.7.15/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Pendampingan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Kuasa (jika dikuasakan); 3. Sudah melakukan migrasi data NIB dari OSS versi 1.1 ke OSS versi OSS RBA; 4. Pelaku Usaha harus memiliki hak akses <i>Login</i> ke <i>oss.go.id</i>; 5. Hak akses sebagaimana dimaksud diperoleh Pelaku Usaha setelah mendaftar akun melalui <i>oss.go.id</i>; 6. Izin Usaha yang telah terverifikasi untuk Pelaku Usaha yang memiliki bidang usaha / Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan klasifikasi resiko Menengah Tinggi dan Tinggi; 7. Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk Pelaku Usaha yang memiliki bidang usaha / Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan klasifikasi resiko Menengah Tinggi dan Tinggi; 8. Pelaku Usaha dengan skala Kecil wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan (Semester); 9. Pelaku Usaha dengan skala Menengah dan Besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan (Triwulan);
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<pre> graph TD subgraph "PENDAMPINGAN PENYAMPAIAN LKPM ONLINE" direction LR P[PEMOHON] O[OFFICIAL] end subgraph "PROSES PENGISIAN LKPM ONLINE" direction LR P S[LKPM ONLINE (oss.go.id)] end subgraph "PROSES VERIFIKASI LKPM" direction LR O S end O --> P P --> S S --> O O --> P </pre> <p align="center">30 MENIT</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online 30 menit atau sesuai dengan pengisian data LKPM
4	Biaya	Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online tidak dikenakan biaya (gratis).
5	Produk Pelayanan	Pendampingan terkait tata cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Surabaya</p> <p>Alamat : Klinik Investasi, Gd. Siola, Lt. 1</p>

		<p>, Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng, Surabaya, 60275.</p> <p>Telepon : (031) 99001786 Fax : (031) 99001785 Email : dpm.pengendalianinvestasi@gmail.com Website : dpm-ptsp.surabaya.go.id Instagram : @dpmptpsby Youtube : Dpm-ptsp Surabaya</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga Facebook : sapawargasby Portal : sapawarga.surabaya & Wargaku</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Smartphone; 3. Wifi <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan / Ruang Tunggu; 2. Parkir.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 untuk petugas perizinan; 2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS; 3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan Berusaha; 4. Memahami proses dan alur penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) <i>Online</i>; 5. Menguasai sistem aplikasi OSS RBA; 6. Mampu mengoperasikan komputer; 7. Memiliki integritas; 8. Memiliki ketelitian; 9. Memiliki jasmani rohani; 10. Minimal D3 untuk petugas pelayanan informasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) <i>Online</i> ;
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Sekretaris ; 3. Koordinator Penanaman Modal; 4. Sub Koordinator Penanaman Modal. 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator: 1 Orang PNS 2. Sub Koordinator: 2 Orang PNS 3. Staff Penanaman Modal : 5 Orang PNS dan 14 Orang OS
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diproses secara otomatis oleh sistem LKPM Online dalam OSS RBA apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;

		3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cetakan hasil penyampaian LKPM diterbitkan melalui aplikasi LKPM Online dalam OSS RBA secara otomatis dan <i>real time</i> setelah pemohon menyelesaikan proses pengisian LKPM dengan cara klik Kirim LKPM; 2. Tanda Terima LKPM terbit per KBLI dan atau Lokasi Usaha yang dilaporkan oleh pemohon, sehingga menjamin pemohon menerima secara langsung bukti telah melakukan penyampaian LKPM.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memperhatikan masukan dari para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI, ST.MT
Pembina Tk. I
NIP 197405132001122001